

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 9
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004 tentang Retibusi Daerah, untuk tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali ;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 122) ;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Warga masyarakat Kota Cilegon yang memperoleh pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya dibebaskan dari pungutan retribusi yang dibuktikan dengan Kartu Berobat Gratis ;
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Pengobatan ;
 - b. Kunjungan Ulang Pemeriksaan Pengobatan ;
 - c. Pemeriksaan ...

- c. Pemeriksaan dan pengobatan Gigi ;
 - d. Tambal Gigi Sementara ;
 - e. Amalgam Kecil ;
 - f. Amalgam Besar ;
 - g. Pencabutan Gigi Anak ;
 - h. Pencabutan Gigi Dewasa ;
 - i. Pencabutan Gigi Geraham ;
 - j. Insisi Abses ;
 - k. Perawatan Perhari ;
 - l. Visite Dokter Perhari Umum ;
 - m. Luka Tanpa Jahitan ;
 - n. Luka dengan Jahitan 1 – 5 ;
 - o. Luka dengan Jahitan 5 – 10 ;
 - p. Buka Jahitan ;
 - q. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana untuk Haemoglobin ;
- (3) Untuk mendapatkan Kartu Berobat Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga masyarakat Kota Cilegon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Cilegon dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. KTP yang masih berlaku ;
 - b. Kartu Keluarga ; atau
 - c. Bukti diri lainnya.
- (4) Masyarakat dari luar Kota Cilegon yang akan membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya tetap membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;
- (5) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk peserta ASKES PNS/ASKESKIN/JAMKESMAS.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dihapus
 - (2) Dihapus
 - (3) Hasil pungutan Retribusi Perizinan Kesehatan di setor ke Kas Daerah.
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagai berikut :
- a) Huruf A (Pemeriksaan dan Pengobatan) angka 3 ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf s, t, u, dan v serta setelah angka 4 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 5, 6 dan 7 ;
 - b) Huruf C (Biaya Operasi Di Luar Harga Obat-Obatan) angka 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan g, serta setelah angka 4 ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 5, 6, 7, 8 dan 9 ;
 - c) Huruf F (Angkutan / Transportasi) diubah ; dan
 - d) Huruf G (Lain-Lain) angka 1 huruf g dan k diubah, huruf h dihapus dan setelah huruf k ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 2 dan 3 ;

sehingga keseluruhan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan, berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
A.	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN	
	1. Satu Kali Pelayanan Kesehatan :	
	a. Pemeriksaan Pengobatan	2.500,-
	b. Kunjungan Ulang	2.500,-
	2. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	10.000,-
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	
	a. Biaya Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi	2.500,-
	b. Biaya Tambal Sementara	5.000,-
	c. Biaya Tambal ART	10.000,-

d. Biaya ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	d. Biaya Amalgam Kecil	5.000,-
	e. Biaya Amalgam Besar	10.000,-
	f. Biaya Pencabutan Gigi Anak	4.000,-
	g. Biaya Pencabutan Gigi Dewasa	8.000,-
	h. Biaya Pencabutan Geraham	12.000,-
	i. Scalling/Pembersihan Karang Gigi Per Gigi	1.000,-
	j. Insisi Abses	10.000,-
	k. Impected Teeth/Ordontektomy	30.000,-
	l. Alveolectomy Per Gigi	10.000,-
	m. Overculectomy Per Gigi	10.000,-
	n. Oxterpasi Mucocela	10.000,-
	o. Cabut dengan Komplikasi	20.000,-
	p. Tambal Sementara Tambal Sementara/Extirpas/Perawatan	8.000,-
	q. Pulp Capping	6.000,-
	r. Pengisian Saluran Akar	12.000,-
	s. Tambal Dengan Light Curring Kecil	60.000,-
	t. Tambal Dengan Light Curring Besar	80.000,-
	u. Tambal Fuji Kecil	15.000,-
	v. Tambal Fuji Besar	20.000,-
4.	Pelayanan Kesehatan Mata :	
	a. Refraksi	5.000,-
	b. Buta Warna	2.500,-
	c. Epilasi	2.500,-
	d. Pengangkutan Benda Asing	25.000,-
5.	Nebulizer	20.000,-
6.	Pemakaian Oksigen (per liter)	15.000,-
7.	Pemasangan Infus (termasuk alat kesehatan)	45.000,-
B.	BIAYA PERAWATAN	
	1. Perawatan perhari	25.000,-
	2. Visite dokter per hari Umum	15.000,-
	3. Visite dokter per hari Spesialis	10.000,-
C.	BIAYA OPERASI DILUAR HARGA OBAT-OBATAN	
	1. Operasi Minor	30.000,-
	2. Pengobatan Luka :	
	a. Luka tanpa jahitan	3.500,-
	b. Luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000,-
	c. Luka dengan jahitan 5 s/d 10	20.000,-
	d. Luka tulang di pasang Gips	15.000,-
	e. Buka jahitan	2.500,-
	f. Ganti Verban	5.000,-
	g. Ekstraksi Kuku	30.000,-
	3. Pertolongan Persalinan :	
	a. Pertolongan Persalinan oleh Paramedis	150.000,-
	b. Pertolongan Persalinan oleh dokter	200.000,-

c. Curretage ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	c. Curretage	200.000,-
	d. Perenio Plasty	100.000,-
	e. Placenta Manual	100.000,-
	f. Pertolongan Persalinan Patologis	200.000,-
	4. Tindakan Medis Perawatan :	
	a. Lavement	10.000,-
	b. Pemasangan Maagslang	10.000,-
	c. Pemasangan Chatheter	10.000,-
	d. Vena Section	30.000,-
	e. Pelayanan Khitan	75.000,-
	5. - Incisi Abses Soliter	15.000,-
	- Incisi Abses Multipel	25.000,-
	6. Cross Incisi / Eksplorasi	30.000,-
	7. Jasa Tindik Bayi	15.000,-
	8. Ekstraksi Cerumen	15.000,-
	9. Ekstraksi Corpus Alineum di Hidung	25.000,-
	D. PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1. Laboratorium Penunjang Medik	
	a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	
	b. Pemeriksaan Laboratorium Sedang	
	Tarif Pemeriksaan Laboratorium tercantum dalam Lampiran II	
	2. Laboratorium Non Penunjang medik :	
	a. Air Minum/ Contoh Air :	
	1) Kimia Lengkap (Perusahaan)	60.000,-
	2) Kimia Lengkap (Perseorangan)	40.000,-
	3) Bacteriologie (Coli) Perusahaan	25.000,-
	4) Bacteriologie (Coli) Perseorangan	20.000,-
	5) Air Buangan Kimia Lengkap Perusahaan	160.000,-
	6) Kolam Renang Pemandian	
	a) Kimia	60.000,-
	b) Bacteriologie Lengkap	25.000,-
	b. Makanan dan Minuman	
	1) Makanan	
	a) Kimia Lengkap (Perusahaan)	60.000,-
	b) Kimia Lengkap (Perseorangan)	40.000,-
	c) Kimia Singkat (Perusahaan)	40.000,-
	d) Kimia Singkat (Perseorangan)	25.000,-
	e) Bacteriologie Lengkap	25.000,-
	f) Bacteriologie Singkat	20.000,-

2) Makanan ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	2) Makanan Kaleng	
	a) Kimia Lengkap	60.000,-
	b) Bacteriologi Lengkap	25.000,-
	3) Minuman	
	a) Kimia Lengkap (Perusahaan)	60.000,-
	b) Kimia Lengkap (Perseorangan)	40.000,-
	c) Bacteriologi Lengkap	25.000,-
	d) Bacteriologi Singkat	20.000,-
	e) Minuman Keras Kimia Lengkap	60.000,-
	4) Bahan Tersangka Keracunan	
	a) Kimia Pestisida	60.000,-
	b) Bacteriologi	25.000,-
	5) Cuka dan Garam	
	a) Kimia Singkat Kadar cuka (Perusahaan)	60.000,-
	b) Kimia Singkat Kadar garam (Perseorangan)	40.000,-
	c) Bacteriologi Singkat Garam (Perusahaan)	25.000,-
	d) Bacteriologi Singkat Garam (Perseorangan)	20.000,-
E.	PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK	
	1. Foto Thorax	35.000,-
	2. USG	50.000,-
	3. Dental X Ray	12.000,-
	4. Spirometri	35.000,-
	5. EKG	15.000,-
F.	ANGKUTAN / TRANSPORTASI	
	Pemakaian Ambulance	
	1. Cilegon dan sekitarnya	30.000,-
	2. Cilegon – Merak / Ciwandan	50.000,-
	3. - Untuk Kepanitiaan Swasta (per 4 jam)	100.000,-
	- Stand By untuk berikutnya (per jam)	25.000,-
	4. Untuk tujuan yang belum ditentukan (per Km)	4.000,-
	Catatan :	
	- Biaya di atas belum termasuk biaya/tarif tol, tiket kapal laut/ferri, dan atau biaya pengawalan	
	- Khusus untuk kepanitiaan instansi Pemerintah, tidak dikenakan biaya (gratis)	
G.	LAIN - LAIN	
	1. Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Keuring	
	- Anak Sekolah	2.500,-
	- Umum	5.000,-
	b. Visum et Repertum	25.000,-
	c. Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan dengan Indentitas Gangguan Besar	100.000,-

d. Pemeriksaan ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	d. Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan dengan Indentitas Gangguan Sedang	75.000,-
	e. Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan dengan Indentitas Gangguan Kecil	50.000,-
	f. Pemeriksaan Rutin Kesehatan Lingkungan 2 (dua) kali setahun	25.000,-
	g. Pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan	50.000,-
	h. <i>Dihapus</i>	-
	i. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji tingkat Dasar	30.000,-
	j. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji tingkat Lanjutan	40.000,-
	k. Pelayanan Fogging Pemberantasan DBD untuk permintaan/perusahaan (minimal 2.500 M ²)	350,-/ M ²
	2. Pelayanan KB	
	a. Pil	3.000,-
	b. Suntik KB 3 bulan	9.000,-
	c. Suntik KB 1 bulan	12.000,-
	d. Jasa pemasangan Implan/Susuk KB (tidak termasuk implan)	35.000,-
	e. Jasa Pencabutan Implan/Susuk KB	50.000,-
	f. Jasa Pemasangan IUD (termasuk IUD)	30.000,-
	g. Jasa Pencabutan IUD	20.000,-
	Catatan : Untuk pelayanan dalam rangka Bakti Sosial KB tidak dikenakan biaya (gratis)	
	3. Paket P3K (untuk 6 jam pelayanan)	
	a. Paket 1 : 2 orang Paramedis dan obat-obatan standar P3K	200.000,-
	b. Paket 2 : 2 orang Paramedis, 1 orang Dokter Umum dan obat-obatan standar P3K	300.000,-
	c. Paket 3 : 1 orang Paramedis, 1 orang Dokter Umum dan obat-obatan standar P3K	250.000,-
	Catatan : Paket P3K untuk instansi Pemerintah, tidak dikenakan biaya (gratis)	

4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagai berikut :

- a) Huruf a, j, l, n, o, p, q, v, w, x, a.2, dan a.5 diubah ;
- b) Huruf b, c, f, g, h, i, k, m, s, dan a.3 dihapus ;
- c) Huruf d diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 1), 2), 3), 4) dan 5) ;
- d) Huruf e diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 1), 2), 3), dan 4) ;
- e) Huruf r diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5) ;
- f) Huruf t diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 1), dan 2) ;
- g) Huruf u diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 1), dan 2) ;

h) Huruf ...

h) Huruf a.1 diubah dan butir e dihapus ;

i) Huruf a.4 diubah serta butir a, b dan c dihapus ;

sehingga keseluruhan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
a.	Izin Pendirian RS. Swasta Type C dan D	2.500.000,-
b.	<i>Dihapus</i>	-
c.	<i>Dihapus</i>	-
d.	Izin Penyelenggaraan :	
	1) Balai Pengobatan	1.000.000,-
	2) Balai Pengobatan dengan rawat inap	1.500.000,-
	3) Rumah Bersalin	1.500.000,-
	4) Praktek Dokter Berkelompok	1.500.000,-
	5) Klinik Perusahaan	1.000.000,-
e.	Perpanjangan izin Penyelenggaraan (setiap 5 Tahun Sekali) :	
	1) Balai Pengobatan	250.000,-
	2) Balai Pengobatan dengan rawat inap	750.000,-
	3) Rumah Bersalin	500.000,-
	4) Praktek Dokter Berkelompok	500.000,-
	5) Klinik Perusahaan	500.000,-
f.	<i>Dihapus</i>	-
g.	<i>Dihapus</i>	-
h.	<i>Dihapus</i>	-
i.	<i>Dihapus</i>	-
j.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	250.000,-
k.	<i>Dihapus</i>	
l.	Izin Penyelenggaraan Apotik	2.000.000,-
m.	<i>Dihapus</i>	-
n.	Izin Penyelenggaraan Praktek Fisiotherapi	500.000,-
o.	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Praktek Fisiotherapi setiap 5 tahun sekali	250.000,-
p.	Izin Penyelenggaraan Optik	500.000,-
q.	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Optik setiap 5 tahun Sekali	250.000,-
r.	Izin Praktek Perorangan :	
	1) Dokter Spesialis (berlaku selama 5 tahun sesuai berlakunya Surat Tanda Registrasi/STR) :	
	- Surat Izin Praktek (SIP) I pada Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah	0,-
	- Surat Izin Praktek (SIP) I pada Pelayanan Kesehatan Swasta	250.000,-
	- Surat Izin Praktek II	500.000,-
	- Surat Izin Praktek III	1.500.000,-
	2) Dokter Umum / Dokter Gigi (berlaku selama 5 tahun sesuai berlakunya Surat Tanda Registrasi/STR)	
	- Surat Izin Praktek (SIP) I pada Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah	0,-

- Surat ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	- Surat Izin Praktek (SIP) I pada Pelayanan Kesehatan Swasta	100.000,-
	- Surat Izin Praktek II	200.000,-
	- Surat Izin Praktek III	500.000,-
	3) Bidan	-
	- Izin Praktek Bidan	200.000,-
	- Perpanjangan Izin Praktek Bidan setiap 5 tahun sekali	100.000,-
	4) Keperawatan	
	- Surat Izin Praktek Keperawatan	200.000,-
	- Perpanjangan Surat Izin Praktek Keperawatan setiap 5 tahun sekali	100.000,-
	5) Surat Izin Kerja Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Fisioterapis, Terapis Wicara, Analisis Kesehatan, Akupunktur dan Refleksionis Optisien	-
s.	<i>Dihapus</i>	-
t.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum	
	1) Laboratorium Klinik Umum Pratama	1.000.000,-
	2) Laboratorium Klinik Umum Utama	2.500.000,-
u.	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum setiap 5 tahun sekali :	
	1) Laboratorium Klinik Umum Pratama	500.000,-
	2) Laboratorium Klinik Umum Utama	1.250.000,-
v.	Izin Penyelenggaraan Klinik Radiologi	500.000,-
w.	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	
	1. Rekomendasi Salon Kecantikan Type A dan B	0,-
	2. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan Type C (berlaku 1 tahun)	150.000,-
	3. <i>Dihapus</i>	-
	4. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan Type D (berlaku 1 tahun)	100.000,-
	5. <i>Dihapus</i>	-
x.	Perizinan Toko obat/Pedagangan Eceran Obat	200.000,-
a.1.	Perizinan Penyehatan Jasa Boga/Catering	
	a. Golongan A.1	75.000,-
	b. Golongan A.2	100.000,-
	c. Golongan A.3	150.000,-
	d. Golongan B	200.000,-
	e. <i>Dihapus</i>	-
a.2.	Perizinan Laik Sehat Rumah makan/Restoran	
	a. Golongan A	150.000,-
	b. Golongan B	100.000,-
	c. Golongan C	75.000,-
a.3.	<i>Dihapus</i>	-
a.4.	Izin Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan	100.000,-
	a. <i>Dihapus</i>	-
	b. <i>Dihapus</i>	-
	c. <i>Dihapus</i>	-
a.5.	Izin Penyehatan Pengelolaan Air Minum	
	a. Golongan A	100.000,-

b. Golongan ...

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
	b. Golongan B	75.000,-
	c. Golongan C	50.000,-
a.6.	Izin Sertifikasi Penanggung Jawab Penjamah Pangan	100.000,-
a.7.	Izin Sertifikasi Produksi Pangan industri Rumah Tangga	250.000,-
	Izin Pendirian Pest Control Insektisida	400.000,-

5. Ketentuan dalam Lampiran III angka I (Pemeriksaan Laboratorium Sederhana) angka 2 diubah dan angka II (Pemeriksaan Laboratorium Sedang) angka 2 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Lampiran III berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			
		BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA				
1.	GAMMA GT	13.000	500	500	14.000
2.	GULA DARAH :				
	a. Nuchter	8.000	2.000	2.000	10.000
	b. Post Prandial	8.000	2.000	2.000	10.000
	c. Sewaktu	8.000	2.000	2.000	10.000
3.	HEMATOLOGI I :				
	a. Laju Endap Darah	2.000	500	500	3.000
	b. Hematokrit	2.000	500	500	3.000
	c. Hb	2.000	500	500	3.000
	d. Eritrosit	2.000	500	500	3.000
	e. VER / HER / KHER	2.000	500	500	3.000
	f. Retikulosit	2.000	500	500	3.000
	g. Lekosit	2.000	500	500	3.000
	h. Hitung Jenis Lekosit	2.000	500	500	3.000
	i. Trombosit	2.000	500	500	3.000
	j. Eosinofil	2.000	500	500	3.000
	K. Golongan Darah	4.000	500	500	5.000
	l. LE Reaksi	2.000	500	500	3.000
	m. Malaria	2.300	500	500	3.300
	n. Filaria	2.000	500	500	3.000
4.	HEMATOLOGI II :				
	a. Perc. Pembendungan	2.000	500	500	3.000
	b. Masa Pendarahan	2.000	500	500	3.000
	c. Retraksi Bekuan	2.000	500	500	3.000
	d. Masa Pembekuan	2.000	500	500	3.000
5.	BAKTERIOLOGI :				
	a. Batang Tahan Asam Slide	5.000	500	500	6.000
	b. Nessleria Slide	5.000	500	500	6.000
	c. Dephteria Slide	5.000	500	500	6.000

6. TRANSUDAT ...

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH
		BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
6.	TRANSUDAT / EKSUDAT				
	a. Berat Jenis	2.000	500	500	3.000
	b. Jumlah Sel	2.000	500	500	3.000
	c. Hitung Jenis	2.000	500	500	3.000
	d. Rivalta	2.000	500	500	3.000
7.	LIQUOR :				
	a. Berat Jenis	2.000	500	500	3.000
	b. Hitung Jenis	2.000	500	500	3.000
8.	URINE :				
	a. Ph	2.000	500	500	3.000
	b. Berat Jenis	2.000	500	500	3.000
	c. Protein	2.000	500	500	3.000
	d. Reduksi Glukosa	2.000	500	500	3.000
	e. Urobilinogen	2.000	500	500	3.000
	f. Urobilin	2.000	500	500	3.000
	g. Bilirubin	2.000	500	500	3.000
	h. As Diaset	2.000	500	500	3.000
	i. Darah Samar	2.000	500	500	3.000
	j. Sedimen	2.000	500	500	3.000
9.	Pemeriksaan Tinja (Faeces) Rutin	2.000	500	500	3.000
II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG					
1.	KIMIA II :				
	a. SGOT	7.500	1.250	1.250	10.000
	b. SGPT	7.500	1.250	1.250	10.000
	c. Sipid Total	12.000	1.250	1.250	14.500
	d. HDL Kolesterol	9.500	1.250	1.250	12.000
	e. LDL Kolesterol	9.500	1.250	1.250	12.000
	f. Magnesium	39.500	1.250	1.250	42.000
	g. Natrium Darah	34.500	1.250	1.250	7.000
	h. Natrium Urine	34.500	1.250	1.250	37.000
	I. Kalium Darah	34.500	1.250	1.250	37.000
	j. Kalium Urine	34.500	1.250	1.250	37.000
	k. CI Darah	34.500	1.250	1.250	37.000
	l. CI Urine	34.500	1.250	1.250	37.000
	m. Trylycerida	13.000	1.250	1.250	15.500
2.	KIMIA III :				
	a. Urea	7.000	1.250	1.250	9.500
	b. Albumin	7.000	1.250	1.250	9.500
	c. Alkali Phospharase	9.500	1.250	1.250	12.000
	d. Bilirubin Direk	8.000	1.250	1.250	0.500
	e. Bilirubin Indirek	8.000	1.250	1.250	10.500
	f. Asam Urat	8.000	2.000	2.000	10.000
3.	GULA DARAH STIK	10.000	1.250	1.250	12.500

4. SEROLOGI ...

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			
		BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.	SEROLOGI / IMUNOLOGI				
	a. Widal	20.000	1.250	1.250	22.500
	b. HBs.Ag/AB(RPHA)/Strip	15.000	1.250	1.250	17.500
5.	LIQUOR				
	a. Protein	8.000	1.250	1.250	10.500
	b. Glukosa	7.000	1.250	1.250	9.500
	c. Chloride	34.500	1.250	1.250	37.000
6.	U R I N E				
	a. Tesr Kehamilan	5.000	1.250	1.250	7.500
	b. Urin Stik 10 Parameter	6.500	1.250	1.250	9.000
	c. Urin Stik 3 Parameter	2.000	1.250	1.250	4.500

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 9